



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yana Turdiyana bin Udin Saripudin, lahir 15 Juni 1988/umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Rancabeulah RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Suhli binti Kasmu, lahir 02 Januari 1981/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rancabeulah RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, SH, dan Eris Darisman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0094/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan Nomor 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Kasmu bin Yatin sebagai ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi yaitu bernama Omen dan Kuskus, serta dihadiri pula oleh beberapa sanak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut di atas;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, karena Pemohon I dan Pemohon II berpikir belum siap untuk biaya pernikahan;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di daerah Rancabeulah Bungursari Kota Tasikmalaya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Ahmad Mujaki, lahir tanggal 10 Agustus 2013;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

11. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk keperluan administrasi kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yana Turdiyana bin Udin Saripudin**) dengan Pemohon II (**Suhli binti Kasmo**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 Januari 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Hal. 3 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Iwan Ristiawan, SH, dan Eris Darisman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0094/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yana Turdiyana (Pemohon I) Nomor : 474/02/Pem, tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1), diparaf dan diberi tanggal;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suhli (Pemohon II) Nomor 474/02/Pem, tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Udin Saripudin bin Jojo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Rancabeulah RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama Kasmu, sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Omen dan Kuskus dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk administrasi kependudukan;
- 2. M. Guntur bin Aup, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rancabeulah RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kasmu sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Omen dan Kuskus dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0094/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kasmu, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Omen dan Kuskus, yang mengucapkan kalimat ijab adalah wali nikah tersebut dan yang mengucapkan kalimat kabul adalah Pemohon I;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diistisbatkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2012, di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yaitu Kasmu, dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Omen dan Kuskus, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I);
3. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2012, di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya adalah telah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi segala rukun dan syarat pernikahan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, keluarga, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
2. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya untuk mengurus buku nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2012, di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان
صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi syarat dan rukun pernikahan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Yana Turdiyana bin Udin Saripudin**) dengan Pemohon II (**Suhli binti Kasmu**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Nihayatul Istiqomah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.

ttd

Nihayatul Istiqomah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joni Ramdani, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, SH

Hal. 14 dari 13 Halaman Penetapan No. 0010/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)